

---

## PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR

### *IMPLEMENTATION OF PUBLIC AUCTION OF CONFISCATED ITEMS BY THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE IN SUMBAWA BESAR*

**ELMA OLIVIA GRACELDA MARO<sup>1</sup>, RINA KHAIRANI P<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: elmaolivia2412@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rinakhairani@unram.ac.id

#### **ABSTRAK**

Kejaksaan dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan Negara, dapat bertindak secara khusus, yaitu jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum keperdataan antara kejaksaan negeri, peserta lelang, dan pemenang lelang dalam gugatan atas objek lelang pasca lelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu, hubungan hukum antara Kejaksaan dengan peserta lelang yaitu Perjanjian jual beli yang merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual/kejaksaan) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, hubungan hukum antara kejaksaan dengan KPKNL yaitu pemberian kuasa dari kejaksaan kepada KPKNL untuk menjalankan lelang eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan tanggung jawab hukum antara Kejaksaan dengan KPKNL dan Kejaksaan dengan Pemenang Lelang untuk menghindari apabila terjadi gugatan yang timbul pada saat pra lelang maupun pasca lelang.

**Kata Kunci : Lelang; Barang Sitaan; Kejaksaan Negeri**

#### **ABSTRACT**

*In cases of evidence confiscation for the interests of the state, the prosecutor's office can act specifically, wherein the prosecutor, as the authorized executor, is given the power as a public prosecutor to enforce court decisions and other authorities as per the law. The purpose of this research is to understand and analyze the civil legal relationship between the district prosecutor's office, auction participants, and auction winners in lawsuits concerning auctioned objects post-auction. This study utilizes a normative research method employing three approaches: legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results of this research reveal the legal relationship between the Prosecutor's Office and auction participants as a sales agreement, which is a reciprocal obligation wherein one party (the seller/prosecutor) promises to transfer ownership rights of an item. The legal relationship between the prosecutor's office and KPKNL involves the delegation of authority from the prosecutor's office to KPKNL to conduct execution auctions based on the Letter of Absolute Responsibility Statement (SPTJM). Furthermore, legal responsibilities exist between the Prosecutor's Office and KPKNL, as well as the Prosecutor's Office and the Auction Winner, to prevent legal disputes arising during pre-auction and post-auction periods.*

**Keywords: Auction; Confiscated Items; District Prosecutor's Office**

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak tindakan pelanggaran hukum dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mulai dari kasus penipuan, pencurian, dan lain sebagainya, yang menyebabkan barang-barang bukti yang terlibat dalam kasus tersebut harus diamankan. Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum penipuan yang dilakukan oleh pengusaha *treding* terkenal yang melibatkan lebih dari 200 orang korban, dan barang sitaan dengan jumlah kerugian mencapai 55 miliar, yang menjadikan sejumlah harta tersebut termasuk ke dalam barang bukti perjudian. Dalam kasus tersebut hakim dalam putusannya menyatakan, sejumlah harta tersebut dirampas atau diamankan oleh negara.

Barang-barang milik tergugat yang diamankan tersebut disita oleh negara melalui Kejaksaan yang kemudian akan di lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang merupakan lembaga yang melaksanakan pelelangan barang-barang yang sudah disita oleh Kejaksaan. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) akan melelang barang-barang tersebut dan kemudian akan dibeli dan dimenangkan oleh peserta lelang, melalui transaksi tersebut akan tercipta peristiwa hukum yang akan menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Dalam transaksi pelelangan tersebut tidak jarang terjadi adanya sengketa yang merugikan bagi peserta lelang yang sudah membeli barang lelang hasil sitaan tersebut. Dikatakan merugikan dalam pelaksanaan lelang khususnya lelang eksekusi, potensi gugatan sangat tinggi saat adanya ketidakpuasan seseorang. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH).

Untuk menghindari perbuatan merugikan di atas, diperlukan perlindungan hukum terhadap peserta lelang maupun terhadap pemenang lelang. Perlindungan hukum terhadap peserta lelang dan pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada peserta ataupun pemenang lelang.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di angkat permasalahan sebagai berikut, yaitu 1) Bagaimana hubungan hukum keperdataan antara Kejaksaan Negeri, Peserta Lelang, Pemenang Lelang dan KPKNL dalam pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar? dan 2) Bagaimana tanggung jawab hukum keperdataan Kejaksaan Negeri, Pemenang Lelang dan KPKNL dalam hal gugatan terhadap objek lelang pasca lelang?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum keperdataan antara Kejaksaan Negeri, Peserta Lelang, Pemenang Lelang dan KPKNL dalam pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar? dan tanggung jawab hukum keperdataan Kejaksaan Negeri, Pemenang Lelang

<sup>1</sup>Dea Mahara Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", *Jurnal Pamulang Law Review* 2, no 1 (2019): 9

dan KPKNL dalam hal gugatan terhadap objek lelang pasca lelang. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum (Lelang-Jual beli) serta memberikan pengetahuan untuk mengadakan penelitian. Secara Praktis yaitu menjadi pedoman atau acuan serta dapat memberikan pegangan dan arahan yang jelas bagi para pihak, khususnya mengenai hubungan keperdataan dan tanggung jawab para pihak dalam gugatan atas objek lelang pasca lelang benda sitaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, lebih jauh dari itu berarti penelitian normatif berperan mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>2</sup> Digunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelelangan

#### 1. Hubungan Hukum Kejaksaan Negeri Dengan Peserta Lelang

Dalam hal kreditur/pihak yang karena peraturan perundang-undangan bertindak sebagai penjual dalam pelaksanaan lelang eksekusi menggunakan KPKNL untuk mempersiapkan lelangnya, tanggungjawab sebagai kreditur/penjual tidak serta merta dialihkan kepada KPKNL. Pengurusan barang sitaan Negara dilakukan melalui mekanisme penjualan. Sehingga hubungan hukum antara Kejaksaan dengan Peserta lelang yaitu suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati, berdasarkan KUHPerdara pasal 1457.

#### 2. Hubungan Hukum Kejaksaan Negeri Dengan Pemenang Lelang

Jika dilihat dari sudut pandang perdata, hubungan hukum antara pembeli dengan penjual barang lelang merupakan suatu perikatan hukum (*verintenis*). Perikatan hukum adalah hubungan hukum yang didasarkan pada hukum yang tercipta antara dua orang atau lebih yang ada dimana ada yang memiliki kewajiban dan yang lainnya mempunyai hak atas sesuatu (Pasal 1313 jo. 1234 BW).<sup>3</sup> Berhak atas sesuatu yang dimaksudkan disini yaitu pembeli dari barang lelang berhak mendapatkan barang yang telah dibelinya dari Lembaga lelang dan kewajiban sesuatu yang dimaksudkan adalah ketika penjual dari barang lelang menyerahkan hak kepemilikan barang kepada pihak pemenang lelang yang telah ditetapkan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai pemilik baru yang sah.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 22

<sup>3</sup> Asvathan, Ni Komang Hyang Permata Danu dan Sagung Putri M.E Purwani. "Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no.4, (2020): 3

### 3. Hubungan Hukum Kejaksaan Dengan KPKNL

Hubungan hukum antara kejaksaan dengan KPKNL yaitu pemberian kuasa dari kejaksaan kepada KPKNL untuk menjalankan lelang eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

## **B. Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Kejaksaan Negeri, Pemenang Lelang dan KPKNL**

### 1. Tanggung Jawab Hukum Kejaksaan Negeri Dengan Pemenang Lelang

Risalah lelang merupakan bentuk perlindungan hukum represif serta pertanggungjawaban dari para pihak, baik dari penjual lelang maupun KPKNL. Pihak KPKNL melakukan cek bersih atas objek lelang, demikian juga dengan SKT yang wajib diajukan KPKNL ke Badan Pertanahan serta memastikan bahwa seluruh dokumen asli berada ditangan penjual. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemenang lelang atas gugatan dari pihak ketiga dengan melakukan gugat perlawanan namun jika tidak dapat melakukan upaya hukum lagi maka pemenang lelang berhak mendapatkan pengembalian uang lelang dari penjual lelang.

### 2. Tanggung Jawab Hukum Kejaksaan Negeri Dengan KPKNL

Berkenaan lelang yang *guaranteed* dan hak kejaksaan yang hanya sebatas mengajukan permohonan lelang saja sementara kewenangan untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya suatu permohonan lelang sepenuhnya berada ditangan pejabat lelang, maka jika memasuki ranah hukum yang sebenarnya (misalnya ranah pidana) timbul pertanyaan apakah surat tanggung jawab mutlak atas SPTJM dapat menghilangkan tuntutan pidana bagi pelaksana lelang/Pejabat Lelang jika ia lalai.<sup>4</sup>

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hubungan hukum antara Kejaksaan dengan peserta lelang yaitu Perjanjian jual beli yang merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual/ kejaksaan) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, hubungan hukum antara kejaksaan dengan KPKNL yaitu pemberian kuasa dari kejaksaan kepada KPKNL untuk menjalankan lelang eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Tanggung jawab hukum antara Kejaksaan dengan KPKNL dan Kejaksaan dengan Pemenang Lelang untuk menghindari apabila terjadi gugatan yang timbul pada saat pra lelang maupun pasca lelang.

<sup>4</sup>Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1997), 10

## B. Saran

Pihak kejaksaan seharusnya melakukan sosialisasi yang lebih banyak lagi terhadap peraturan lelang barang sitaan baik di dalam instansi kejaksaan itu sendiri, maupun kepada masyarakat luas, dan adanya Tindakan yang tegas dari pihak kejaksaan terkait pelaksanaan dan penyelesaian pelelangan terhadap barang sitaan. Pihak Kejaksaan maupun KPKNL seharusnya menyebarluaskan melalui media bahwa Kejaksaan mempunyai tanggung jawab hukum terhadap KPKNL maupun peserta dan pemenang lelang sehingga banyaknya masyarakat yang berkeinginan mengikuti lelang semakin terjamin haknya pada saat mengikuti lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

### B. Jurnal

Asvathan, Ni Komang Hyang Permata Danu dan Sagung Putri M.E Purwani, *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 8, no.4, 2020.

Dea Mahara Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Pamulang Law Review 2, no 1, 2019.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset